



PENETAPAN

Nomor 136/Pdt.P/2023/MS.Cag

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Calang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara pengesahan nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, NIK. XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 52 tahun, tempat lahir Alue Punt/Tgl Lahir 08-06-1971, agama Islam, Pendidikan Sekolah Menengah Pertama, Pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di xxxxx xxxxxx xxxxxx, Gampong Alue Punt, Kecamatan Pasie Raya, xxxxxxxxxxx xxx xxx, sebagai **Pemohon I**;
dan

PEMOHON 2NIK. XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 48 tahun, tempat lahir Alue Punt/Tgl Lahir 08-04-1975, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Menengah Atas, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di xxxxx xxxxxx xxxxxx, Gampong Alue Punt, Kecamatan Pasie Raya, xxxxxxxxxxx xxx xxx, sebagai **Pemohon II**;
Selanjutnya keduanya secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon** terkecuali dalam amar penetapan ini;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 14 Agustus 2023 telah mengajukan permohonan pengesahan nikah yang didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Calang dengan Nomor:

Halaman 1 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 136/Pdt.P/2023/MS.Cag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

136/Pdt.P/2023/MS.Cag, tanggal 28 Agustus 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah sepasang suami istri telah menikah menurut hukum islam, pada tanggal 23 April 1991 di Gampong Alue Punti Kec. Pasie Raya xxxxxxxxxx xxxx xxxx dengan wali Nikah Abdul Kadir (Ayah Kandung Mempelai) dengan mahar berupa Emas 8 (Delapan) mayam dan yang menjadi mutakih (yang menikahkan) adalah Tgk. Nurdin dengan disaksikan oleh saudara dan kerabat dekat Pemohon antara lain yang Bernama Tgk. M. Adan (saksi sewaktu nikah) dan Tgk. Adnan Yus (saksi sewaktu nikah) sebagai saksi dalam pernikahan.
2. Bahwa, sewaktu menikah Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Gadis / perawan.
3. Bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan Syara' dan tidak ada yang mempersalahkan sampai sekarang.
4. Bahwa, setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II mengambil tempat kediaman di Gampong Alue Punti xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx, sampai sekarang dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri serta telah dikaruniai 3 (Dua) anak bernama :
 - 1) ANAK 1
 - 2) ANAK 2
 - 3) ANAK 3
5. Bahwa, selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pula pernah keluar dari Agama Islam (Murtad).
6. Bahwa, setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx.
7. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak sanggup membayar seluruh biaya yang ditimbulkan akibat perkara ini karena miskin.

Bahwa, berdasarkan dalil-dalil yang Pemohon kemukakan di atas, Pemohon mohon agar ketua Mahkamah Syar'iyah Calang c/q Majelis Hakim yang bersidang berkenan

Halaman 2 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 136/Pdt.P/2023/MS.Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon.
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 23 April 1991 di Gampong Alue Puntir Kecamatan Pasie Raya xxxxxxxxxx xxxx xxxx.
3. Membebaskan para Pemohon dari kewajiban membayar biaya perkara karena kurang mampu/miskin;
 - Apabila Mahkamah Syar'iyah Calang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa Majelis Hakim telah membaca Surat Penetapan tentang Pembebasan Biaya Perkara atas nama para Pemohon, Nomor 136/Pdt.P/2023/MS.Cag tanggal 28 Agustus 2023, yang mana merupakan bagian tak terpisahkan dari berkas perkara ini, kemudian Majelis Hakim menyatakan bahwa perkara ini dapat diperiksa secara prodeo atau cuma-cuma;

Bahwa permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh para Pemohon telah diumumkan melalui penempelan pada papan pengumuman Mahkamah Syar'iyah Calang selama 14 hari dan tidak ada pihak-pihak yang keberatan atas pernikahan para Pemohon;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Para Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon dengan perubahan sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap posita 1 permohonan, para Pemohon menyatakan bahwa tanggal dan bulan pernikahan sudah tidak diketahui, namun tahun pernikahan adalah tahun 1991. Adapun tempat pernikahan adalah di Gampong Seuradeuk, Kecamatan Woyal, Kabupaten Aceh Barat, adapun yang menikahkan bernama Tgk. Nawi dan saksi nikah yang kedua bernama Tgk. Kamaruddin, dan mahar yang telah dibayarkan adalah 2 (dua) mayam emas, sedangkan 6 (enam) mayam masih hutang;

Halaman 3 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 136/Pdt.P/2023/MS.Cag



2. Bahwa terhadap posita 7 permohonan, para Pemohon menyatakan alasan pernikahan para Pemohon tidak tercatat adalah karena saat itu Petugas NTR tidak menyampaikan dokumen dan catatan pernikahan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi bermeterai Kartu Tanda Penduduk dengan NIK XXXXXXXXXXXXXXXX atas nama Ridwan, tanggal 03-10-2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxx xxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Fotokopi bermeterai Kartu Tanda Penduduk dengan NIK XXXXXXXXXXXXXXXX atas nama Mardiana, tanggal 03-10-2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxx xxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

3. Fotokopi bermeterai Kartu Keluarga Nomor 1114012804083601 tanggal 20-11-2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxx xxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN ACEH JAYA, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 136/Pdt.P/2023/MS.Cag



- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II dan memiliki hubungan sebagai sepupun Pemohon I;
- Bahwa mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II menikah tahun 1991 di Gampong Seuradeuk, Kecamatan Woyal, Kabupaten Aceh Barat, tanggal dan bulan saksi lupa;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa saksi menyaksikan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;
- Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah bernama Abdul Kadir sebagai ayah kandung Pemohon II, dinikahkan oleh Tgk. Nawi, dihadiri oleh saksi-saksi antara lain saksi sendiri bersama dan Tgk. Kamaruddin, dengan Mas kawinnya 8 (delapan) mayam emas, 2 (dua) mayam dibayar tunai, 6 (enam) mayam hutang;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus bujang, dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama ANAK 1, ANAK 2 dan ANAK 3;
- Bahwa selama ini Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat karena Petugas NTR tidak menyampaikan dokumen

Halaman 5 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 136/Pdt.P/2023/MS.Cag



dan catatan pernikahan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

- Bahwa setahu saksi keduanya mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk pengurusan Buku Kutipan Akta Nikah dan kepentingan hukum lainnya;

2. **SAKSI 2**, umur 69 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN ACEH JAYA, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai sepupu Pemohon I;
- Bahwa mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II menikah tahun 1991 di Gampong Seuradeuk, Kecamatan Woyal, Kabupaten Aceh Barat, tanggal dan bulan saksi lupa;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk bukti suami isteri dan untuk pengurusan buku Kutipan Akta Nikah dan kepentingan hukum lainnya;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah bernama Abdul Kadir sebagai ayah kandung Pemohon II, dinikahkan oleh Tgk. Nawi serta dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama Tgk. M. Adan dan Tgk. Kamaruddin dengan Mas kawinnya berupa 8 (delapan) mayam emas, 2 (dua) mayam dibayar tunai, 6 (enam) mayam hutang;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus bujang, dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa saksi menyaksikan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;

Halaman 6 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 136/Pdt.P/2023/MS.Cag



- Bahwa selama ini Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama ANAK 1, ANAK 2 dan ANAK 3;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon penetapan yang mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya diperlukan untuk sebagai bukti suami isteri yang harus melalui Penetapan Mahkamah Syar'iyah Calang, yang tidak dapat diganti dengan yang lain, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini terdapat kepentingan hukum (Urgensi) bagi Para Pemohon tentang sah tidaknya pernikahan yang telah dilaksanakannya, hal ini sesuai dengan maksud pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebelum perkara ini disidangkan terlebih dahulu telah diumumkan selama 14 (empat belas) hari melalui papan pengumuman Mahkamah Syar'iyah Calang, sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi 2010, yang diberlakukan

Halaman 7 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 136/Pdt.P/2023/MS.Cag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/VI/2006 tanggal 4 April 2006.

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini bersifat voluntair dimana tidak ada pihak lawan yang membantahnya, namun oleh karena menyangkut permohonan pengesahan nikah, maka untuk menentukan apakah permohonan Para Pemohon mempunyai alasan hukum, harus dilihat dari fakta yang terjadi dalam pelaksanaan akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II tersebut apakah sudah memenuhi syarat dan rukun nikah secara syari'at Islam, dan tidak melanggar larangan perkawinan, maka kepada Para Pemohon dibebani wajib pembuktian;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat P.1, P.2, dan P.3 serta 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan, sebagaimana terurai di bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti tertulis yang diajukan Para Pemohon, yang telah dinazegelen kantor pos dan merupakan fotokopi dari Akta Otentik, dimana atas bukti tersebut Majelis Hakim telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan pula telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, maka sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdt jo. Pasal 284 dan 285 R.Bg, Majelis Hakim berpendapat alat bukti tertulis diatas dapat diterima di persidangan, sekaligus menjadi bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Para Pemohon adalah saksi yang telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg dan dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai apa yang dilihat dan didengar sendiri tentang pelaksanaan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, keterangan kedua orang saksi tersebut saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya, dengan demikian sesuai dengan Pasal 308 dan 309 R.Bg keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut pada bagian duduk perkara dalam Penetapan ini dapat diterima sebagai bukti yang mendukung dalil permohonan Para Pemohon;

Halaman 8 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 136/Pdt.P/2023/MS.Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis dan dua orang saksi Pemohon, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah xxxxxxxxxx xxxx xxxx dan Para Pemohon mengajukan perkara permohonan pengesahan nikah;
2. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah tahun 1991 di Gampong Seuradeuk, Kecamatan Woyal, Kabupaten Aceh Barat akan tetapi tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat karena Petugas NTR tidak menyampaikan dokumen dan catatan pernikahan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;
3. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;
4. Bahwa dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dengan yang menjadi wali nikahnya adalah bernama Abdul Kadir sebagai ayah kandung Pemohon II, dinikahkan oleh Tgk. Nawi dan dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama Tgk. M. Adan dan Tgk. Kamaruddin dengan Mas kawinnya 8 (delapan) mayam emas, 2 (dua) mayam dibayar tunai, 6 (enam) mayam hutang;
5. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus bujang, dan Pemohon II berstatus gadis, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
6. Bahwa, tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
7. Bahwa selama masa pernikahannya Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai dan Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;

Halaman 9 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 136/Pdt.P/2023/MS.Cag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa tujuan pengajuan permohonan pengesahan nikah Para Pemohon untuk bukti suami isteri dan untuk pengurusan buku Kutipan Akta Nikah dan kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Mahkamah Syar'iyah Calang dan perkara yang diajukan Para Pemohon adalah perkara pengesahan nikah;
2. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah menurut syariat Agama Islam dan dalam pernikahannya telah terpenuhi syarat dan rukun pernikahan baik menurut syariat agama Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, terkecuali dalam hal pernikahan keduanya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat xxxxxxxxxx xxxx xxxx;
3. Bahwa tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II serta tidak ada hal-hal yang merusak pernikahan keduanya;

1. Bahwa tujuan pengajuan permohonan pengesahan nikah para Pemohon adalah untuk bukti suami isteri dan untuk pengurusan buku Kutipan Akta Nikah dan kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas majelis dapat mengkonstituir sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Mahkamah Syar'iyah Calang, dan keduanya mengajukan perkara pengesahan nikah, maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini merupakan kompetensi relatif dan absolut Mahkamah Syar'iyah Calang;
2. Bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tahun 1991 di Gampong Seuradeuk, Kecamatan Woyal, Kabupaten Aceh Barat telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan

Halaman 10 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 136/Pdt.P/2023/MS.Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana diatur dalam pasal 2 dan 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

3. Bahwa dalam pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tahun 1991 di Gampong Seuradeuk, Kecamatan Woyal, Kabupaten Aceh Barat tidak ada halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 8 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

4. Bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan pada tahun 1991 di Gampong Seuradeuk, Kecamatan Woyal, Kabupaten Aceh Barat akan tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat karena Petugas NTR tidak menyampaikan dokumen dan catatan pernikahan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat dan sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI), bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Mahkamah Syar'iyah. Dan menurut Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, itsbat nikah yang dapat diajukan ke Mahkamah Syar'iyah, antara lain adalah Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, oleh karenanya permohonan Para Pemohon dapat diperiksa;

5. Bahwa Majelis Hakim perlu mempertimbangkan dalil syar'i sebagai berikut :

a. Dalam kitab l'aanatuth Tholibin Juz IV halaman 254 yang berbunyi:

وفي الدعوى بنگاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من نحوولى وشاهدى عدل

Artinya : *Dalam pengakuan mengenai perkawinan atas seorang perempuan, harus menyebutkan sahnya perkawinan dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil;*

b. Dalam kitab Mughnil Muhtaz, juz 12 halaman 125 yang berbunyi:

Halaman 11 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 136/Pdt.P/2023/MS.Cag



وَيُقْبَلُ إِقْرَارُ الْبَالِغَةِ الْعَاقِلَةِ بِالنِّكَاحِ عَلَى جَدِيدٍ

Artinya: Dan diterima pengakuan orang yang sudah baligh dan berakal tentang pernikahannya dengan seseorang, menurut qoul jadid.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon I dengan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa pernikahan adalah akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidzan*), bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah; keberadaannya perlu dilindungi oleh hukum negara; dan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan di samping harus dilaksanakan secara sah menurut hukum Islam, juga harus dicatat oleh pejabat yang berwenang sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 5 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 35 yang berbunyi: "Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 berlaku pula bagi: a. perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan; dan b. perkawinan Warga Negara Asing yang dilakukan di Indonesia atas permintaan Warga Negara Asing yang bersangkutan". Serta ketentuan Pasal 36 yang berbunyi "Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan".

Menimbang, bahwa perkawinan para Pemohon senyatanya belum pernah dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Teunom dan Pasie Raya, hal mana disadari sepenuhnya oleh Para dengan beritikad baik untuk mengajukan permohonan ke Mahkamah Syar'iyah guna memperoleh pengesahan nikah agar hubungan perkawinannya itu mempunyai kekuatan hukum, oleh karena permohonan para Pemohon telah dikabulkan, maka Majelis Hakim akan memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan adanya Penetapan Isbat Nikah ini ke Kantor Urusan Agama tempat kediaman Para Pemohon yaitu

Halaman 12 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 136/Pdt.P/2023/MS.Cag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxx yang berkewajiban untuk mencatatkan pernikahan tersebut dalam hal kewenangan sebagai Instansi Pelaksana yang bertugas melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan sebagaimana ketentuan Pasal 9 ayat 2 dan 3 Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, maka berdasarkan Surat Penetapan tentang Pembebasan Biaya Perkara atas nama para Pemohon, nomor 136/Pdt.P/2023/MS.Cag tanggal 28 Agustus 2023, para Pemohon dapat dibebaskan untuk membayar biaya perkara ini, dan berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Mahkamah Syar'iyah Calang tanggal 28 Agustus 2023 tentang Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu atas nama para Pemohon, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Mahkamah Syar'iyah Calang tahun 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka dalam musyawarah majelis telah berkesimpulan yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON 1**) dengan Pemohon II (**PEMOHON 2**) yang dilaksanakan pada tahun 1991 di Gampong Seuradeuk, Kecamatan Woyla, Kabupaten Aceh Barat;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk melaporkan adanya Penetapan Isbat Nikah ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxx untuk pencatatan;

Halaman 13 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 136/Pdt.P/2023/MS.Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya dalam perkara ini kepada Negara melalui DIPA Mahkamah Syar'iyah Calang Tahun Anggaran 2023 sejumlah Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 3 Rabi'ul Awwal 1445 *Hijriyah*, oleh kami Ahmad Nazif Husainy, S.H sebagai Ketua Majelis, Khaimi, S.H.I dan Novan Satria, S.Sy masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Hendra Saputra, S.H., M.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Khaimi, S.H.I
Hakim Anggota

Ahmad Nazif Husainy, S.H

Novan Satria, S.Sy

Panitera Pengganti

Hendra Saputra, S.H., M.H

Perincian Biaya:

1. Proses	:	Rp.	0,00-
2. Panggilan	:	Rp.	140.000,00
3. Meterai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah		Rp.	150.000,00

Halaman 14 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 136/Pdt.P/2023/MS.Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 136/Pdt.P/2023/MS.Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)